



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 132-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAIDIL**
Pangkat/Nrp : Koptu/523105
Jabatan : Ta Gaktib Satprov Denma
Kesatuan : Koopsau I
Tempat,tgl lahir : Marauke, 3 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara 3 Jl. Erawati No 595 Rt.007
Rw.003 Kel. Halim Perdanakusuma Kec.
Makasar Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Pangkoopsau I selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/9/III/2016 tanggal 7 Maret 2016. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Pangkoopsau I selaku Anku sejak tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/14/III/2016 terhitung mulai 24 Maret 2016.
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/210/BDG/K-AU/PMT-II/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/236/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat, di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara 3 RT/RW 007/003 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Koptu Haidil) masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Lanud Husein Sastranegara Bandung, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Lanud Manuhua Biak dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 523105.
2. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai apel bendera di Makoopsau I Jakarta, seluruh anggota Koopsau I termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I untuk melaksanakan pemeriksaan urine oleh Petugas Kesehatan Denma Koopsau I a.n. dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dengan Letda Kes Yudhie Kurnia H (Saksi-2).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat serta diawasi langsung oleh petugas Satprov Denma Koopsau I a.n. Pelda Sugandi (Saksi-3) lalu urine Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan alat Test Pack Urine untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang urinenya positif mengandung zat AMP dan MET yaitu Terdakwa yang mana alat Test Pack jenis Biotest Rightsigm menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alat Test Pack Urine yang digunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa bersama anggota lainnya adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC), Cocain (COC), dan Morphine (MOP) yang mana alat Rightsigm tersebut digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil menggunakan pipet masing-masing sebanyak 3 (tiga) tetes dan ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua).

5. Bahwa pada saat urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 menggunakan alat Test Pack Urine jenis Biotest Rightsigm dan diketahui kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.

6. Bahwa setelah urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dijemput oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumah Terdakwa Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw. 7/3 Kel. Halim P Kec. Makassar Jakarta Timur dan dibawa ke kantor Koopsau I untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine Terdakwa dilimpahkan ke kantor Satpom Koopsau I untuk pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan laboratorium hasil tes urine oleh Danpom Koopsau I kepada Kepala Badan Narkotika Nasional RI sesuai surat Nomor POM-426/A/IDIK-2/III/2016/Koopsau I tanggal 7 Maret 2016 sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO. 141 C/I 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Koptu Haidil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saksi-5, selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral dan sedotan serta alat cangklong, kemudian sabu dibakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap Terdakwa melalui mulut menggunakan sedotan dan setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat.

10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dikarenakan hanya coba-coba untuk menikmati Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin untuk itu.

11. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 di rumah Terdakwa Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara 3 RT/RW. 007/003 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur dan Terdakwa mendapatkan sabu dari Koptu Supriyadi (Saksi-5) anggota Set Lanud Halim P yang dikenal Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim P Jakarta Timur dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 Wib di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan kedua di tempat yang sama pada bulan Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HAIDIL KOPTU NRP 523105** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya, Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AU.

3. Mohon barang bukti berupa :

a. **Surat-surat :**

1) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine.

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. **Barang-barang :**

1) 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

2) 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotest Rightsigm dalam keadaan disegel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **HAIDIL KOPTU NRP 532105** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang** :

1) 1 (satu) buah Botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

2) 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan urine milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat Biotest Rightsigm dalam keadaan disegel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. **Surat-surat** :

1) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Hasil pemeriksaan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/202/PM.II-08/AU/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 Nopember 2016.

VI. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 14 November 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Oktober 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 adalah mengenai berupa pidana pemecatan dari dinas militer.

Bahwa keterangan para Saksi dipersidangan dibawah sumpah merupakan fakta-fakta hukum yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan maupun yang dibacakan dari BAP pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan atas keterangan para Saksi (Saksi-1 sampai dengan Saksi-5) dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Dalam persidangan para Saksi yang hadir telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Keterangan para Saksi

1. dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1)

a) Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Haidil (Terdakwa) sejak berdinis di Kooops AU I dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

b) Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-1 melakukan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Koopsau I di Poliklinik Denma Koopsau I sesuai perintah Pangkoopsau I kepada Kakes Koopsau I.

c) Bahwa Saksi-1 setelah melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Koopsau I terdapat salah seorang anggota yang positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa.

d) Bahwa pemeriksaan urine dilakukan oleh Saksi-1 setelah selesai Upacara Bendera selanjutnya seluruh anggota Koopsau I masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat dengan diawasi oleh petugas kemudian urine masing-masing anggota tersebut diserahkan kepada petugas Satkes Denma Koopsau I dan pada saat itu langsung dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat Tes Pack Urine untuk Narkotika.

e) Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi-1 untuk memeriksa urine adalah jenis biotest Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC, Cocain (COC), dan morphine MOP alat Rightsigm digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil dengan menggunakan pipet masing-masing 3 tetes, selanjutnya alat tersebut ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua) dan apabila alat tersebut menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif, sedangkan apabila menunjukkan strip/garis 2 (dua) berarti Negatif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bahwa Saksi-1 mengetahui yang melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah Letda Kes Yudi Kurnia H (Saksi-2) dan pada pemeriksaan pertama dan kedua, Saksi-1 tidak melihat secara langsung hanya mendapat laporan kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, selanjutnya Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama.

g) Bahwa dalam keterangan Saksi-1 tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa disaat pengecekan urine tidak ada tim kesehatan hanya ada personil dari POM Koopsau I.

i) Bahwa sisa urine Terdakwa diserahkan ke anggota POM AU untuk dibawa ke Lab BNN, tetapi Saksi -1 tidak mengetahui siapa yang mengantar urine ke Lab BNN.

Atas keterangan Saksi-1 dibawah sumpah, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Letda Kes Yudhie Kurnia H. (Saksi-2)

a) Bahwa Letda Kes Yudhie Kurnia H. kenal dengan Terdakwa Koptu Haidil (Terdakwa) sejak berdinasi di Koopsau I dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

b) Bahwa Saksi-2 mengetahui pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Poliklinik Denma Koopsau I mengadakan pemeriksaan urine kepada seluruh anggota Koopsau I Jakarta sesuai perintah Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I.

c) Bahwa pemeriksaan urine dilakukan setelah selesai Upacara Bendera selanjutnya seluruh anggota Koopsau I masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat dengan diawasi oleh petugas, kemudian urine diserahkan kepada petugas satkes Denma Koopsau I dan pada saat itu langsung dilakukan pemerisaan dengan menggunakan alat Tes Pack Urine untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang urinenya positif mengandung Narkotika yaitu Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa alat yang digunakan oleh Saksi-2 untuk memeriksa urine adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC, Cocain (COC), dan morphine (MOP) alat Rightsigm digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil dengan menggunakan pipet masing-masing 3 tetes, selanjutnya alat tersebut ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua) dan apabila alat tersebut menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif, sedangkan apabila menunjukkan strip/garis 2 (dua) berarti Negatif.

e) Bahwa Saksi-2 pada saat melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di saksikan oleh dr. Ratih Kartika Sari Saksi-1 dan Pelda Sugandi Saksi-4 anggota Satprov Denma Koopsau I, selanjutnya Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.

Atas keterangan Saksi-2 dibawah sumpah, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Koptu Supriyadi (Saksi-3)

a) Bahwa Koptu Supriyadi (Saksi-3) kenal dengan Koptu Haidil (Terdakwa) sejak tahun 2013 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

b) Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali dari Saksi-3 yaitu yang pertama pada akhir bulan Januari 2016 (tanggal dan bulan tidak ingat) di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekira bulan Februari 2016 (tanggal dan bulan tidak ingat) di tempat yang sama Terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c) Bahwa sebelum Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi-3 terlebih dahulu Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui HP untuk janji bertemu dan setelah bertemu selanjutnya Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis sabu yang menjadi pesanan Terdakwa.

d) Bahwa Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut.

e) Bahwa pada awalnya Saksi-3 yang menawarkan sabu kepada Terdakwa kemudian direspon oleh Terdakwa dengan memesan sabu.

f) Bahwa Saksi-3 mendapatkan sabu dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Eko tetapi Saksi-3 tidak tahu Sdr. Eko mendapat sabu darimana.

Atas keterangan Saksi-3 dibawah sumpah, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. **Pelda Sugandi (Saksi-4)**, tidak hadir dalam persidangan yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut :

a) Bahwa Pelda Sugandi (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa Koptu Haidil (Terdakwa) sejak tahun 2008 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

b) Bahwa Saksi-4 mengetahui kalau urine Terdakwa positif mengandung Narkoba pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 setelah di lakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota koopsau I, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 bersama dengan Dansatprov Denma Koopsau I beserta 3 (tiga) orang anggota Denintel menjemput Terdakwa ke rumahnya Jl. Erawati No 595 Komplek Dirgantara 3 RT 007 /003 Halim PK Kec Makasar Jaktim.

c) Bahwa setelah Terdakwa dijemput ke rumahnya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satkes Denma Koopsau I untuk dilakukan pengambilan dan pengecekan urine sampai 4 (empat) kali dan hasil dari pemeriksaan urine tersebut diketahui kalau urine Terdakwa Positif mengandung Narkoba, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa untuk mencari barang bukti Narkotika lainnya tetapi tidak ditemukan alat maupun barang Narkoba.

Atas keterangan Saksi-4 dalam BAP yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. **Retno Riyanti (Saksi 5)**, tidak hadir dalam persidangan yang keterangannya dibacakan oleh Oditur Militer II-08 Jakarta sesuai dengan BAP yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa Sdri. Retno Riyanti (Saksi-5) kenal dengan Koptu Haidil (Terdakwa) sejak tahun 2004 dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-5 yang menikah pada tanggal 19 Agustus 2006 di Sleman Yogyakarta dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang putra bernama Ahmad Saweri Gading Gibrani umur 9 (sembilan) tahun.

b) Bahwa Saksi-5 sebelumnya tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika karena selama berumah tangga Terdakwa bertingkah laku biasa saja sebagaimana kepala rumah tangga lainnya dan Terdakwa sehari-harinya apabila berada di rumah kegiatannya memelihara ayam dan membantu Saksi-5 mengasuh anak karena Saksi-5 berjualan.

c) Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-5 didatangi oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumahnya Jl. Erawati No.595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur untuk menjemput Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor dan pada pukul 15.00 WIB Dansatprov bersama anggotanya kembali mendatangi rumah Saksi-5 serta memberitahukan kalau Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa.

d) Bahwa Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan Saksi-5 juga tidak pernah mengetahui penyebab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 dalam BAP yang telah dibacakan oleh Oditur Militer, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

B. Hal-hal yang lain tidak dituangkan dalam sidang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak dihadapkannya Saksi dari Denintel Koopsau I dan POM AU Koopsau I yang mengawal urine terdakwa untuk dibawa ke BNN dan disaat pembawaan urine ke BNN tidak didampingi oleh tim kesehatan oleh karena itu bisa jadi urine tertukar dengan yang lain.

2. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 dalam melaksanakan perintah pengecekan urine tidak didasari dengan Surat Perintah.

3. Bahwa pengecekan urine yang ke 2 (dua) tidak dilakukan pengambilan urine yang baru dan masih menggunakan urine sebelumnya sehingga hasil tetap menunjukkan positif.

C. Majelis Hakim yang terhormat, dalam Memori Banding ini ijinilah Pembanding untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan alasan Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 antara lain :

1. Bahwa banyak kejahatan atau perkara pidana lain yang lebih berat dari sekedar menggunakan Narkotika oleh karena itu Terdakwa merupakan korban yang seyogyanya harus diberikan perhatian dan pengawasan untuk di rehabilitasi dan terdakwa masih tahap coba-coba karena terpengaruh pergaulan Terdakwa sebagai pengguna bukan sebagai pecandu atau ketergantungan Narkotika masih dapat disembuhkan dan perbuatan Terdakwa masih dapat dihentikan, Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan Narkotika, tingkah laku dan hasil kerja Terdakwa menunjukkan sebagaimana layaknya orang sehat dan tidak menunjukkan ketergantungan terhadap obat-obatan jenis Narkotika, Terdakwa juga baru pertama kali berperkara di Pengadilan. Tidak sepatutnya hukuman Terdakwa ditambah berupa pemecatan dari dinas prajurit, namun dalam perkara Terdakwa a.n Koptu Haidil ini telah dipidana dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, apalagi Terdakwa a.n. Koptu Haidil sudah mengakui, dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ataupun tindak pidana lainnya, bahkan Terdakwa juga telah memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

2. Bahwa Terdakwa menunjukkan sikap kooperatif selama menjalani persidangan dan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehingga proses persidangan berjalan dengan lancar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak dibebaskan dari penahanan sementara sampai dengan Terdakwa menjalani siding, Terdakwa berdinis seperti biasa, disiplin dan menunjukkan dedikasi yang baik sebagai prajurit TNI AU serta tidak ada laporan pelanggaran atau pemberitahuan hal-hal yang negatif dari keluarga maupun warga dilingkungan tempat tinggal Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi baik pelanggaran maupun tidak pidana lainnya, karena Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa mempunyai 1 (Satu) orang anak yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih memerlukan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan, Terdakwa juga masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga Terdakwa, sehingga lebih bermanfaat dan manusiawi dibandingkan Terdakwa harus dipecat dari dinas prajurit TNI AU.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa (Pembanding) dalam Memori Banding ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi II Jakarta, sebagai pemeriksa dalam perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding Koptu Haidil NRP 523105.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Mengadili sendiri dan memutuskan bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 adalah kurang adil dan tidak seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan tindak pidana maupun pelanggaran sekecil apapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa sudah lama mengabdikan diri pada TNI AU dan pernah dalam Operasi Militer di Aceh.

3. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarga.

Demikian Risalah Memori Banding ini kami sampaikan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dimana menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.

2. Bahwa banyak kejahatan atau perkara pidana lain yang lebih berat dari sekedar menggunakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa merupakan korban yang seyogyanya harus diberikan perhatian dan pengawasan untuk direhabilitasi dan Terdakwa masih tahap coba-coba karena terpengaruh pergaulan Terdakwa sebagai pengguna bukan sebagai pecandu atau ketergantungan Narkotika dan Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan Narkotika selain itu dalam persidangan Terdakwa kooperatif terus terang dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa perlu kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang terhormat sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa/Pembanding sebagai petugas yang berdinasi di bagian Provoost yang seharusnya mengetahui bahaya dan larangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bagi prajurit, namun malah mencoba menikmati dengan barang haram berupa Narkotika serta di samping itu perbuatan Terdakwa/Pembanding sama sekali tidak mendukung upaya pemerintah RI maupun Pimpinan TNI dalam rangka pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di lingkungan masyarakat apalagi Terdakwa selaku aparat TNI AU seharusnya menjauhi/menghindari berhubungan dengan barang haram tersebut.

2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Panglima Nomor STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang perintah untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran TNI yang ada di bawahnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa/Pembanding memiliki niat, tabiat dan Surat Telegram Panglima Nomor STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang perintah untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI, sehingga menurut pendapat kami Oditur Militer bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan TNI dan kami Oditur Militer sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tetapi apabila Terdakwa masih tetap dipertahankan dalam dinas TNI, maka dikhawatirkan Terdakwa/Pembanding akan mengulangi perbuatannya, perbuatan Terdakwa/Pembanding akan ditiru/diikuti oleh prajurit lain dan bahkan perbuatan Terdakwa/Pembanding akan semakin merusak citra TNI AU khususnya kesatuan Terdakwa/Pembanding Koopsau I dalam pandangan masyarakat.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

Demikian tanggapan kami atas Memori Banding Tim Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang kami buat pada hari Senin tanggal 14 November 2016 di Jakarta.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagai berikut :

1. **Bahwa terhadap keberatan Pertama** yang intinya Pemohon Banding/Terdakwa mempermasalahkan bahwa tidak dihadapkannya Saksi dari Denintel Koopsau I dan POM AU Koopsau I yang mengawal urine terdakwa untuk dibawa ke BNN dan disaat pembawaan urine ke BNN tidak didampingi oleh dari tim kesehatan oleh karena itu bisa jadi urine tertukar dengan yang lain, Saksi-1 dan Saksi-2 dalam melaksanakan perintah pengecekan urine tidak didasari dengan Surat Perintah serta pengecekan urine yang ke 2 (dua) tidak dilakukan pengambilan urine yang baru dan masih menggunakan urine sebelumnya sehingga hasil tetap menunjukkan positif sehingga Terdakwa keberatan atas putusan Pengadilan Militer II-08 Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa/Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa keberatan Pemohon Banding/Terdakwa yang mempermasalahkan ketidakhadiran Saksi dari Denintel Koopsau I dan POM AU Koopsau I tersebut sangat tidak beralasan karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan sudah dibacakan dan keterangannya tidak ada yang dibantah oleh Pemohon Banding/Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 139 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dapat dibacakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan didalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan. Keberatan Pemohon Banding/Terdakwa yang menganggap urine Terdakwa bisa saja tertukar dengan yang lain merupakan alasan yang tidak berdasar karena berdasarkan pemeriksaan urine dilakukan oleh dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dan Letda Kes Yudhie Kurnia (Saksi-2) terhadap Terdakwa dengan menggunakan alat Tes Pack Urine untuk Narkotika hasilnya menunjukkan tanda strip 1 (satu) yang berarti positif dan pemeriksaan urine Terdakwa dilakukan bahkan sampai empat kali yang hasilnya tetap positif mengandung AMP dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MET, kemudian hasil tes urine Terdakwa tersebut diserahkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kepada anggota POM AU untuk dibawa ke Lab BNN dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Lab BNN menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sudah sangat jelas membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Dakwaan Oditur Militer yang mengandung unsur-unsur yaitu **unsur kesatu “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I” dan unsur kedua “Bagi diri sendiri”** dikaitkan dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kedua unsur tersebut telah terpenuhi, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

2. **Bahwa terhadap keberatan Kedua** yang intinya Pemohon Banding/Terdakwa mempermasalahkan bahwa banyak kejahatan atau perkara pidana lain yang lebih berat dari sekedar menggunakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa merupakan korban yang seyogianya harus diberikan perhatian dan pengawasan untuk direhabilitasi dan Terdakwa masih tahap coba-coba karena terpengaruh pergaulan Terdakwa sebagai pengguna bukan sebagai pecandu atau ketergantungan Narkotika dan Terdakwa baru 2 (dua) kali menggunakan Narkotika selain itu dalam persidangan Terdakwa kooperatif terus terang dan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa keberatan Pemohon Banding/Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merupakan korban yang seyogianya harus diberikan perhatian dan direhabilitasi dan Terdakwa hanya sekedar coba-coba adalah pendapat yang keliru, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan Koptu Supriyadi (Saksi-3) menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-3 membeli Narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali dan dikonsumsi secara terpisah di rumah masing-masing sebagai bukti yang sangat jelas bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu bukan baru pertama kali tetapi sudah berulang dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadar dan tanpa ada paksaan dari orang lain, sehingga sudah jelas motivasi Terdakwa bukan lagi sekedar ingin mencoba-coba tetapi didorong adanya keinginan kesenangan sesaat untuk menikmati barang haram tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang **menggunakan** atau **menyalahgunakan** *Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis*. Sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

- Pertama, orang yang **menggunakan** Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, artinya orang tersebut menggunakan Narkotika sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Sehingga pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis dan membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesment yang dilakukan oleh Tim Dokter/Ahli, berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa.

- Kedua, orang yang **menyalahgunakan** narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, artinya orang tersebut menggunakan Narkotika sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Sehingga pecandu yang dimaksud dikategorikan sebagai *Penyalahguna* yang diatur pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka *pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*. Sehingga jelas penyalahguna dan pecandu Narkotika yang dimaksud tersebut adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa mendasari Pasal 54 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika tentang yaitu pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, adalah tidak dapat apabila atas perbuatan Terdakwa dalam perkara *aquo* dikategorikan sebagai korban, karena yang dimaksud dengan "*korban penyalahgunaan Narkotika*" menurut UU adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukanlah merupakan korban dan tidak termasuk sebagai kategori pemakai/pecandu dalam dua tipe pecandu Narkotika seperti yang diuraikan diatas yang perlu mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial, karena Terdakwa dalam kesehariannya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sampai saat ini masih dapat bekerja secara normal dan belum ada indikasi ketergantungan, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak**.

Menimbang : Bahwa tanggapan/kontra memori banding dari Oditur Militer terhadap Memori Banding yang diajukan Pemohon Banding/Terdakwa yang substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Oditur Militer hanya memohon untuk menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus, namun tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Supriyadi (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim P Jakarta Timur dan pada saat pengenalan Saksi-3 pernah menawarkan kalau mau beli barangnya ada, tetapi saat itu Terdakwa tidak menanggapi.

2. Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi-3 yaitu yang pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 Wib bertempat di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan, dan yang kedua pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 01.00 Wib di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa di rumah sendiri di Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III RT 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

3. Bahwa Terdakwa setiap akan membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi-3 sebelumnya berkomunikasi dengan mengirimkan pesan singkat/SMS ke Hp Saksi-3 untuk janji bertemu di tempat yang sudah di sepakati yaitu di depan kantor Brigade Anjing Jl. Kopatdara Halim P. Jakarta Timur.

4. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan cara pada malam harinya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral serta sedotan, alat cangklong lalu Terdakwa membakar sabu lalu dihisap serta pada saat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah dilakukan tanpa sepengetahuan dari isteri Terdakwa a.n. Sdri. Retno Riyanti (Saksi-5), kemudian Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat tetapi Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi-3 untuk dijual kembali melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 Wib setelah selesai apel bendera di Makoopsau I Jakarta, seluruh anggota Koopsau I termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I untuk melaksanakan pemeriksaan urine oleh Petugas Kesehatan Denma Koopsau I a.n. dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dengan Letda Kes Yudhie Kurnia H (Saksi-2). Selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya masing-masing dibagikan tabung urine dengan diberi nama dan pangkat serta diawasi langsung oleh petugas Satprov Denma Koopsau I a.n. Pelda Sugandi (Saksi-4) lalu urine Terdakwa bersama dengan anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koopsau I lainnya diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan alat Test Pack Urine untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang urinenya positif mengandung zat AMP dan MET yaitu Terdakwa yang mana alat Test Pack jenis Biotest Rightsigm menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif.

6. Bahwa alat Test Pack Urine yang digunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memeriksa urine Terdakwa bersama anggota lainnya adalah jenis Biotest Rightsigm yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu Methamphetamine (MET), Amphetamine (AMP), Ganja/Channabis (THC), Cocain (COC), dan Morphine (MOP) yang mana alat Rightsigm tersebut digunakan dengan cara meneteskan urine yang diambil menggunakan pipet masing-masing sebanyak 3 (tiga) tetes dan ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua), dan pada saat urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 menggunakan alat Test Pack Urine jenis Biotest Rightsigm dan diketahui kalau urine Terdakwa positif mengandung AMP dan MET selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya urine Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.

7. Bahwa setelah urine Terdakwa diketahui mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dijemput oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumah Terdakwa Jl. Jl. Erawati No. 595 Komplek Dirgantara III Rt/Rw. 7/3 Kel. Halim P Kec. Makasar Jakarta Timur dan dibawa ke kantor Koopsau I untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisi urine Terdakwa dilimpahkan ke kantor Satpom Koopsau I untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi urine Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan laboratorium hasil tes urine oleh Danpom Koopsau I kepada Kepala Badan Narkotika Nasional RI sesuai surat Nomor POM- 426/A/IDIK-2/III/2016/Koopsau I tanggal 7 Maret 2016 sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO. 141 C/ 11/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI NO 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. Maimunah, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si.,M.Farm.,Apt NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine A.n. Koptu Haidil adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan pidana pokok tersebut masih terlalu ringan, belum sehingga harus diperberat, dengan melihat keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang berdinass pada Koopsau I Tamtama Gaktib Satprov Denma seharusnya menjadi panutan bagi prajurit lainnya, tetapi Terdakwa justru melanggar hukum dengan mengkonsumsi narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI yang saat ini sedang melakukan pemberantasan dan menyatakan perang terhadap Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dan TNI AU pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat negara.
4. Bahwa Terdakwa merupakan pengguna aktif yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara berulang bukan lagi bertujuan sekedar ingin mencoba-coba tetapi sudah menjadi bagian dari penikmat Narkotika, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak Januari 2016 berlanjut sampai dengan Maret 2016 yang barangnya dibeli secara bersama-sama dengan Koptu Supriyadi (Saksi-3), yang diketahuinya bahwa hal tersebut sangat jelas dan tegas dilarang baik oleh Undang-Undang maupun Pimpinan TNI.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat memberatkan pemidanaan Terdakwa dengan memperberat hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu dengan memperberat lamanya pidana pokok yang harus dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana Tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu mencerminkan ketidakpatuhan Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak mengindahkan larangan pimpinan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan perintah pimpinan TNI bagi setiap prajurit agar menjauhkan diri dari narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah sulit untuk dibina dan tidak mungkin dapat melakukan tugasnya lagi dengan baik karena sikap mentalnya sudah terkontaminasi dengan pengaruh Narkoba.
4. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkoba, perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan cara dipisahkan selamanya dari TNI karena dapat berpengaruh buruk pada moril dan disiplin prajurit lainnya, khususnya di Koopsau I Halim Perdana Kusuma.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding **mengubah** Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **HAIDIL, KOPTU NRP 523105**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - **Pidana Pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari dinas militer.**
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, untuk selebihnya.
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko S. S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua serta E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H., Kapten Chk NRP. 21950070141174, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Ttd

Priyo Mustiko S. S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)